



PUTUSAN
Nomor 178/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. DESRA, SH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Komplek Perum Balai Nan Duo, Blok F/3, Kota Payakumbuh, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/PEMBANDING;**

Melawan

UNTUNG SUCIPTO, lahir di Batu Balang pada tanggal 5 Agustus 1965, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jorong Koto Harau, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya yaitu ADHEL YUSIRMAN, SH, dan ABRAR, SH, masing-masing Advokat, yang berkantor dan beralamat di Jalan Negara, KM.9, Sarilamak, Kecamatan Harau, Telepon 081266580330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Register Nomor 70/SK/Pdt/2018/PN Tjp., tertanggal 8 Oktober 2018, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;**

DAN

AFRIZAL, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Padang Tigo Koto, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 178/PDT/2019/PT PDG, tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagaimana dalam register perkara di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 178/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tjp dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat, dengan Tergugat I semenjak dari dulunya berteman dengan baik dan selama ini antara Penggugat dengan Tergugat I terjalin hubungan saling tolong-menolong dalam modal usaha, terkadang ketika Penggugat dalam kesulitan dibidang usaha, maka Tergugat I lah yang membantu Penggugat, sebaliknya ketika Tergugat I yang mengalami kesulitan, maka Penggugat juga berusaha semampu Penggugat untuk membantu Tergugat I;
2. Bahwa bermula pada awal Desember 2011, yang hari dan tanggalnya Penggugat tidak ingat lagi, ketika itu Tergugat I mendatangi Penggugat dan mengatakan bahwa teman Tergugat I yang bernama H. DESRA, SH. (Tergugat II) sangat membutuhkan uang untuk keperluan pembiayaan pencalonan dirinya dalam Pilkada Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa dikarenakan yang akan memakai uang Penggugat tersebut adalah teman dari Tergugat I sendiri yaitunya Tergugat II, maka kepada Tergugat I pada waktu itu Penggugat sampaikan, bahwa Penggugat hanya bersedia membantu dan meminjamkan uang kepada Tergugat I. Jika Tergugat I juga bersedia maka datanglah beberapa hari lagi dan sekaligus dibuatkanlah Perjanjian yang meminjam uang Penggugat tersebut adalah Tergugat I sendiri;
4. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat I kembali datang menemui Penggugat dan kedatangan Tergugat I tersebut bersama-sama dengan Tergugat II, kepada Penggugat disampaikan baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II, bahwa Tergugat I bersedia peminjaman uang tersebut dibuat atas nama Tergugat I. Dan kemudian untuk peminjaman uang oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut dibuatkanlah oleh Tergugat II perjanjian yang dituangkan dalam Surat Hutang Piutang dengan rentang waktu;
5. Bahwa peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, masing-masingnya dibuat dengan memenuhi syarat hukum sahny suatu perjanjian seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;
6. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati bersama antara Penggugat selaku Pihak Pertama, Tergugat I selaku Pihak Kedua dan Tergugat II selaku Pihak Ketiga yang menjamin dan bertanggungjawab penuh atas kewajiban Pihak Kedua dalam masing-masing surat perjanjian Hutang Piutang tersebut yaitunya:

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 178/PDT/2019/PT PDG



6.1 Pada tanggal 8 Desember 2011, Pihak Kedua telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang karena pinjaman kepada Pihak Pertama, senilai uang kontan Rp107.300.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan emas 24 karat sebanyak 35 (tiga puluh Lima) mas;

- Pihak Kedua akan membayar keuntungan bagi hasil atas uang pinjaman tersebut sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, yang akan dibayar pada setiap tanggal 8 bulan berikutnya, hingga pelunasan keseluruhan hutang Pihak Kedua dilakukan;
- Jika pihak kedua lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh Pihak Kedua atas kewajibannya sebagaimana yang di sebutkan dalam Surat perjanjian tersebut, Maka pihak Ketiga/Penjamin berhak mengganti seluruh uang milik Pihak Pertama;
- Pihak Ketiga/penjamin, menjamin dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban Pihak Kedua jika kewajiban yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

6.2. Pada tanggal 15 Agustus 2012, Pihak Kedua telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang karena pinjaman kepada Pihak Pertama, senilai uang kontan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Pihak Kedua akan membayar keuntungan bagi hasil atas uang pinjaman tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang akan dibayar pada setiap tanggal 15 bulan berikutnya hingga pelunasan keseluruhan hutang Pihak Kedua dilakukan;
- Jika pihak kedua lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh Pihak Kedua atas kewajibannya sebagaimana yang di sebutkan dalam Surat perjanjian ini, Maka pihak Ketiga/Penjamin berhak mengganti seluruh uang milik Pihak Pertama;
- Pihak Ketiga/penjamin, menjamin dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban Pihak Kedua jika kewajiban yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;



6.3. Pada tanggal 7 Februari 2013, Pihak Kedua telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang karena pinjaman kepada Pihak Pertama, senilai uang kontan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Pihak Kedua akan membayar keuntungan bagi hasil atas uang pinjaman tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya, yang akan dibayar pada setiap minggu berikutnya hingga pelunasan keseluruhan hutang Pihak Kedua dilakukan;
- Jika pihak kedua lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh Pihak Kedua atas kewajibannya sebagaimana yang di sebutkan dalam Surat perjanjian ini, Maka pihak Ketiga/Penjamin berhak mengganti seluruh uang milik Pihak Pertama;
- Pihak Ketiga/penjamin, menjamin dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban Pihak Kedua jika kewajiban yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

6.4. Pada tanggal 22 Agustus 2013, Pihak Kedua telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang karena pinjaman kepada Pihak Pertama, senilai uang kontan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Pihak Kedua akan membayar keuntungan bagi hasil atas uang pinjaman tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, yang akan dibayar pada setiap tanggal 23 bulan berikutnya hingga pelunasan keseluruhan hutang Pihak Kedua dilakukan;
- Jika pihak kedua lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh Pihak Kedua atas kewajibannya sebagaimana yang di sebutkan dalam Surat perjanjian ini, Maka pihak Ketiga/Penjamin berhak mengganti seluruh uang milik Pihak Pertama;
- Pihak Ketiga/penjamin, menjamin dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban Pihak Kedua jika kewajiban yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

6.5. Pada tanggal 12 Juni 2014, Pihak Kedua telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang karena pinjaman kepada Pihak Pertama, senilai uang kontan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Pihak Kedua akan membayar keuntungan bagi hasil atas uang pinjaman tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu



rupiah) setiap bulannya, yang akan dibayar pada setiap tanggal 12 bulan berikutnya hingga pelunasan keseluruhan hutang Pihak Kedua dilakukan;

- Jika pihak kedua lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh Pihak Kedua atas kewajibannya sebagaimana yang di sebutkan dalam Surat perjanjian ini, Maka pihak Ketiga/Penjamin berhak mengganti seluruh uang milik Pihak Pertama;
- Pihak Ketiga/penjamin, menjamin dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban Pihak Kedua jika kewajiban yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

6.6. Pada tanggal 22 Agustus 2014, Pihak Kedua telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang karena pinjaman kepada Pihak Pertama, senilai uang kontan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Pihak Kedua akan membayar keuntungan bagi hasil atas uang pinjaman tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang akan dibayar pada setiap tanggal 22 bulan berikutnya hingga pelunasan keseluruhan hutang Pihak Kedua dilakukan;
- Jika pihak kedua lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh Pihak Kedua atas kewajibannya sebagaimana yang di sebutkan dalam Surat perjanjian ini, Maka pihak Ketiga/Penjamin berhak mengganti seluruh uang milik Pihak Pertama;
- Pihak Ketiga/penjamin, menjamin dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban Pihak Kedua jika kewajiban yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

7. Bahwa semenjak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014, keseluruhan Utang pokok Tergugat I, kepada Penggugat adalah sebanyak Rp457.300.000.00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), serta pinjaman emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) mas 24 karat; Dan ditambah dengan keuntungan bagi hasil sebagai mana yang telah diperjanjikan dengan perhitungan sebagai berikut :

7.1. Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp107.300.000,00 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) Mas pada tanggal 8 Desember 2011 setiap bulanya adalah sebanyak Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Semenjak tanggal 8 Januari 2012 sampai 8 April 2012 selama 4 bulan $\times 3.750.000 = \text{Rp}15.000.000,00$ (*Lima belas juta Rupiah*)

7.2. Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2012 setiap bulanya adalah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Semenjak tanggal 15 September 2012 sampai 15 Oktober 2012 adalah selama 2 bulan $\times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$ (*Lima Juta Rupiah*);

7.3. Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2013, setiap minggunya adalah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Semenjak tanggal 7 Maret 2013 sampai Mei 2016 adalah selama 156 minggu $\times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}78.000.000,00$ (*Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*);

7.4. Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2013 setiap bulanya adalah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Semenjak tanggal 22 Agustus sampai 23 September 2013 adalah selama 1 bulan $\times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$ (*Lima Juta Rupiah*);

7.5. Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2014 setiap bulanya adalah sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Semenjak tanggal 12 Juli 2014 sampai 23 Desember 2014 adalah selama 6 bulan $\times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$ (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);

7.6. Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2014 setiap bulanya adalah sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Semenjak tanggal 22 September 2014, sampai 23 Desember 2014 adalah selama 4 bulan $\times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$ (*Empat Belas Juta Rupiah*);

8. Bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan Tergugat I berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman/utangnya tersebut kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 178/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sampai saat sekarang Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana mestinya;

9. Bahwa pada pertemuan bulan Mei 2016, Tergugat I dihadapan Tergugat II mengatakan kepada Penggugat bahwa keseluruhan pinjaman Tergugat I tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan Tergugat II, dan pada waktu itu juga Tergugat II mengakui kebenaran hal tersebut, lalu kemudian Tergugat II mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat II bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan pinjaman Tergugat I tersebut sebanyak Rp457.300.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan ditambah dengan pinjaman emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) mas 24 karat, serta keuntungan bagi hasil yang telah diperjanjikan. Yang kemudian juga disepakati bersama antara Penggugat dan Para Tergugat secara lisan bahwa keseluruhan kewajiban utang yang harus dibayar oleh Tergugat II berupa uang adalah sebanyak Rp595.300.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Pinjaman uang kontan Rp457.300.000,00 + keuntungan bagi hasil Rp138.000.000,00 Serta ditambah lagi dengan kewajiban Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman emasnya kepada Penggugat sebanyak 35 (tiga puluh lima) mas 24 karat;
10. Bahwa pada waktu pertemuan tersebut, Tergugat II juga berjanji kepada Penggugat dengan mengatakan Tergugat II akan membayar seluruh utangnya kepada Penggugat tersebut setelah menjual tanah miliknya sambil menyerahkan dua buah foto copy sertifikat tanah yang masing-masingnya:
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 292/Nagari Batu Balang, tanggal 12 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 9 Juli 2010, Nomor. 00182/2010, Luas 4.180 M2,
 - b. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 293/Nagari Batu Balang, tanggal 12 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 9 Juli 2010, Nomor 00183/2010, Luas 3.155 M2,Dan sebelum tanah Tersebut terjual, maka Tergugat II juga berjanji akan membayar dengan mencicil utangnya tersebut;
11. Bahwa semenjak bulan Juni 2016 Tergugat II telah mengembalikan uang/membayar angsuran utangnya kepada Penggugat sebanyak Rp61.350.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitunya pada ;
 - 11.1. Tanggal 28 Juni 2016 uang sebanyak.....Rp7.800.000,00
 - 11.2. Tanggal 31 Agustus 2016 uang sebanyakRp7.500.000,00
 - 11.3. Tanggal 30 September 2016 uang sebanyak ...Rp8.500.000,00

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 178/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.4. Tanggal 31 Oktober 2016, uang sebanyak..... Rp6.500.000,00
- 11.5. Tanggal 06 Desember 2016, uang sebanyak.. Rp6.000.000,00
- 11.6. Tanggal 12 Januari 2017, uang sebanyakRp5.600.000,00
- 11.7. Tanggal 14 Februari 2017, uang sebanyakRp5.350.000,00
- 11.8. Tanggal 10 Maret 2017, uang sebanyakRp5.100.000,00
- 11.9. Tanggal 03 Mei 2017, uang sebanyakRp5.000.000,00
- 11.10. Tanggal 31 Mei 2017, uang sebanyakRp4.000.000,00

JUMLAH**Rp61.350.000,00**

12. Bahwa semenjak Mei 2016 sampai Mei 2017, janji Tergugat II yang akan menjual tanah miliknya tidak pernah terlaksana dan juga setelah Mei 2017 tersebut, Tergugat II juga tidak pernah lagi membayar angsuran utangnya kepada Penggugat;
13. Bahwa telah berbagai upaya yang Penggugat lakukan untuk meminta kembali uang Penggugat yang dulunya di pinjam oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya;
14. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum Para Tergugat, maka nyatalah Para Tergugat telah melakukan tindakan WANPRESTASI;

Bahwa pasal 1246 KUHPerdara menyatakan:

"biaya, rugi dan bunga, yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantianya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmatinya".

Maka sudah tepat tindakan Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan Para Tergugat yang telah sengaja melakukan tindakan WANPRESTASI;

Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi,

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 178/PDT/2019/PT PDG



dalam gugatan wanprestasi, anda dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;

15. Bahwa menurut pasal 2 sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut berbunyi sebagai berikut ;
"Pihak Kedua akan membayar keuntungan bagi hasil atas uang pinjaman tersebut kepada Penggugat setiap bulannya, yang akan dibayar pada tanggal yang sama pada bulan berikutnya hingga pelunasan keseluruhan hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan;
16. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah banyak menderita kerugian dan wajar kiranya Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang telah Penggugat alami secara penuh, baik kerugian secara Materil maupun kerugian secara Moril serta keuntungan yang sedianya dapat Penggugat peroleh yang kesemuanya Penggugat perkirakan uang sebesar **Rp533.950.000,00** (*Lima Ratus tiga puluh tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Dan ditambah dengan pinjaman emas **sebanyak 35** (tiga puluh lima) mas 24 karat. Dengan perhitungan sebagai berikut;
 - Pinjaman uang kontan sebanyakRp457.300.000,00
 - Keuntungan bagi hasil sebanyakRp138.000.000,00
 - Dikurangi angsuran utang sebanyak ..Rp61.350.000,00
 - Pinjaman Para Tergugat berupa emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) mas 24 karat;
17. Bahwa pada Mei 2016, semestinya Penggugat telah menerima kembali keseluruhan uang Penggugat dari Tergugat I. Yang terdiri dari pinjaman pokok ditambah bagi hasil yang diperjanjikan oleh Para Tergugat, namun Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai mana yang telah diperjanjikannya. Oleh karenanya adalah wajar jika Penggugat juga menuntut atas kerugian berupa bunga uang sebanyak 1 % setiap bulannya yang Penggugat hitung semenjak terakhir Tergugat II mencicil yaitunya pada bulan Mei 2017 sampai saat gugatan ini terdaftar sampai sekarang adalah selama 17 bulan x Rp5.339.500,00 adalah sebanyak Rp90.771.500,00 (*Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*);
18. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar terlebih dahulu dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan



Para Tergugat baik yang ada saat sekarang maupun yang akan datang dan terutama sekali terhadap : 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat II yang terletak di Jorong Tiga Alur, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, yang masing-masingnya sebagaimana diuraikan berdasarkan sertifikat Hak Milik sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 292/Nagari Batu Balang, tanggal 12 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 9 Juli 2010, Nomor. 00182/2010, Luas 4.180 M2;
2. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 293/Nagari Batu Balang, tanggal 12 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 9 Juli 2010, Nomor 00183/2010, Luas 3.155 M2;

19. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkenan memutuskan:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Meletakan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang ada saat ini maupun yang akan datang dan terutama sekali atas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat II yang terletak di Jorong Tiga Alur, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, yang masing-masingnya sebagaimana diuraikan berdasarkan sertifikat Hak Milik sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 292/Nagari Batu Balang, tanggal 12 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 9 Juli 2010, Nomor 00182/2010, Luas 4.180 M2;
2. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 293/Nagari Batu Balang, tanggal 12 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 9 Juli 2010, Nomor 00183/2010, Luas 3.155 M2;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 178/PDT/2019/PT PDG



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian hutang piutang yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitunya;
 - Perjanjian tertanggal 8 Desember 2011.
 - Perjanjian tertanggal 15 Agustus 2012.
 - Perjanjian tertanggal 7 Februari 2013.
 - Perjanjian tertanggal 22 Agustus 2013.
 - Perjanjian tertanggal 12 Juni 2014.
 - Perjanjian tertanggal 22 Agustus 2014.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika. Yang keseluruhannya berjumlah uang sebesar Rp.533.950.000,- (*Lima Ratus tiga puluh tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Sisa utang Tergugat II sebanyakRp395.950.000,00
 - b. Keuntungan bagi hasil sebanyakRp138.000.000,00

Dengan perhitungan :

- Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp107.300.000,00 ditambah emas sebanyak 35 Mas pada tanggal 8 Desember 2011, setiap bulanya adalah sebanyak Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Semenjak tanggal 8 Januari 2012 sampai 8 April 2012 selama 4 bulan x 3.750.000,00 = Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta Rupiah*);
- Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Mas pada tanggal 15 Agustus 2012, setiap bulanya adalah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Semenjak tanggal 15 September 2012 sampai 15 Oktober 2012 adalah selama 2 bulan x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
- Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp50.000.000,00 pada tanggal 7 Februari 2013, setiap minggunya adalah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Semenjak tanggal 7 Maret 2013 sampai Mei 2016 adalah selama 156 minggu x Rp500.000,00 = Rp78.000.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*);



- Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp100.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2013, setiap bulanya adalah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Semenjak tanggal 22 Agustus sampai 23 September 2013 adalah selama 1 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp5000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp50.000.000,00 pada tanggal 12 Juni 2014, setiap bulanya adalah sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Semenjak tanggal 12 Juli 2014 sampai 23 Desember 2014 adalah selama 6 bulan x Rp3.500.000,00 = Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
 - Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp50.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2014, setiap bulanya adalah sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Semenjak tanggal 22 September 2014, sampai 23 Desember 2014 adalah selama 4 bulan x Rp3.500.000,00 = Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa bunga uang sebanyak 1 % setiap bulanya yang dihitung semenjak bulan Mei 2017, sampai gugatan ini didaftarkan adalah sebanyak Rp.90.771.500,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut; $1\% \times \text{Rp}533.950.000,00 = \text{Rp}5.339.500,00 \times 17 \text{ bulan}$.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas sesuai pasal 227 HIR;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitVoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;
- ATAU,
- Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tjp, tanggal 28 Agustus 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian hutang piutang yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitunya;
 - Perjanjian tertanggal 8 Desember 2011.
 - Perjanjian tertanggal 15 Agustus 2012.
 - Perjanjian tertanggal 7 Februari 2013.
 - Perjanjian tertanggal 22 Agustus 2013.
 - Perjanjian tertanggal 12 Juni 2014.
 - Perjanjian tertanggal 22 Agustus 2014.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika. Yang keseluruhannya berjumlah uang sebesar Rp533.950.000,00 (*Lima Ratus tiga puluh tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Sisa utang Tergugat II sebanyakRp395.950.000,00
 - b. Keuntungan bagi hasil sebanyakRp138.000.000,00Dengan perhitungan :
 - Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp107.300.000,00 ditambah emas sebanyak 35 Mas pada tanggal 8 Desember 2011, setiap bulanya adalah sebanyak Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Semenjak tanggal 8 Januari 2012 sampai 8 April 2012 selama 4 bulan x 3.750.000,00 = Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah);
 - Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Mas pada tanggal 15 Agustus 2012, setiap bulanya adalah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Semenjak tanggal 15 September 2012 sampai 15

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 178/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 adalah selama 2 bulan x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp50.000.000,00 pada tanggal 7 Februari 2013, setiap minggunya adalah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Semenjak tanggal 7 Maret 2013 sampai Mei 2016 adalah selama 156 minggu x Rp500.000,00 = Rp78.000.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp100.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2013, setiap bulanya adalah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Semenjak tanggal 22 Agustus sampai 23 September 2013 adalah selama 1 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp50.000.000,00 pada tanggal 12 Juni 2014, setiap bulanya adalah sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Semenjak tanggal 12 Juli 2014 sampai 23 Desember 2014 adalah selama 6 bulan x Rp3.500.000,00 = Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
 - Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyak Rp50.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2014, setiap bulanya adalah sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Semenjak tanggal 22 September 2014, sampai 23 Desember 2014 adalah selama 4 bulan x Rp3.500.000,00 = Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp956.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Nomor 6/Akta.Band/PDT/2019/PN Tjp, tanggal 9 September 2019 Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tanggal 28 Agustus 2019, Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tjp, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 September 2019 dan kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 12 September 2019;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II/ Pembanding tanggal 12 September 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 178/PDT/2019/PT PDG



Tanjung Pati pada tanggal 30 September 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanggal 4 Oktober 2019 dan kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2019;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 9 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat II/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2019 dan kepada Tergugat I/ Turut Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tjp, kepada Tergugat II/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 17 September 2019 dan kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 16 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding /Tergugat II tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Pembanding/Tergugat II. Alasan Pembanding /Tergugat II menyebutkan gugatan Terbanding / Penggugat *Error in Persona (gemis aanhoeda nigheid)*, didasari oleh posisi hukum Pembanding/Tergugat hanya sebagai PIHAK KETIGA/ PENJAMIN, berdasarkan 6 (enam) Surat Perjanjian Hutang Piutang;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati terkait menyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah keliru dan tidak benar dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi;
- Bahwa menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika yang keseluruhannya berjumlah uang sebesar Rp533.950.000,00 (*lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), pertimbangan Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut, terdapat kesalahan dan kekeliruan yang oleh karenanya sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pembanding mengenai *Error in Persona* yang didasari posisi hukum Pembanding sebagai Pihak Ketiga/Penjamin keliru dan tidak beralasan, karena Majelis Hakim Aquo dalam pertimbangan hukumnya telah benar, cukup sempurna dan pertimbangan tersebut telah berdasarkan hukum;
- Bahwa keberatan Pembanding butir 1 keliru dan tidak beralasan, karena Majelis Hakim Aquo dalam pertimbangan hukumnya telah benar, cukup sempurna dan pertimbangan tersebut telah berdasarkan hukum;
- Bahwa keberatan pembanding butir 2 adalah tidak benar karena Majelis Hakim aquo dalam pertimbangannya tidak keliru karena apa yang telah dilakukan oleh Majelis hakim adalah berdasarkan bukti yang cukup, sehingga apa yang menjadi pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tjp. tanggal 28 Agustus 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/ Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tjp. tanggal 28 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak Tergugat II/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rbg.* serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tjp. tanggal 28 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan Hj. Leliwaty, S.H., M.H. dan Taswir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 178/PDT/2019/PT PDG, tanggal 17 Oktober 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Zainal Abidin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hj. Leliwaty, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 178/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 6.000,00
2. Redaksi putusanRp 10.000,00
3. Biaya ProsesRp134.000,00
- JumlahRp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;